



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 14 /I.05-WK/HK/2022
TENTANG

TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA
STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pendekatan kinerja;
- b. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2024 dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

13. Peraturan..

13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

- a. mengumpulkan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. membahas Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja yang telah dikumpulkan;

c.melakukan..



- c. melakukan verifikasi usulan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Banja yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
- d. merumuskan dan menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Way Kanan;
- e. menyusun peraturan bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja; dan
- f. mengajukan hasilnya kepada Bupati Way Kanan untuk di tandatangani.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas menginput usulan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja dari Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan yang telah dibahas dan diverifikasi ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KELIMA..

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 14 /I.05-WK/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Way Kanan	Pembina	
2.	Hendri Sahri, S.T.,M.T	Penasehat	
3.	Hendra Putra Jaya, S.T., M.T.	Koordinator	
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Ketua	
5.	Dwi Puspitasari, S.T., M.M Analisis Kebijakan Ahli Muda Setdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	
6.	M. Azmi Masruri, S.T Analisis Muda Pembina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan.	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.	Anggota	

8.Frisman...

8.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
9.	Risgiyanto, S.T Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	Anggota	
10	Hanif Syahroni, S.T Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 14 /I.05-WK/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK

KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR

BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN

WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Carles Irawan, S.T Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
2.	Kadek Edi Artana, S.T. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
3.	Ade Kurniawan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
4.	Amelia Sukma Cindy Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
5.	Budiono Pelaksana pada Bagian Adm. Pembangunan Setdakab Way Kanan.	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA